

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **PENGELOLAAN PARKIR DI KABUPATEN BREBES**

Dalam bab ini akan di bahas mengenai pengelolaan parkir di Kabupaten Brebes yang meliputi pengelolaan parkir dari segi internal dan eksternal yang terkait pula dengan retribusi dan pajak parkir yang di kelola Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta faktor hambatan apa saja yang di alami dalam pengelolaan parkir di Kabupaten Brebes. Data diperoleh dari dokumentasi dan wawancara dengan narasumber sebagai informan dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes yang berisi data realisasi penerimaan pendapatan retribusi parkir dan dari Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Kabupaten Brebes berisi data target dan realisasi penerimaan pajak daerah dimana retribusi dan pajak parkir merupakan aset daerah yang dapat memberikan banyak kontribusi bagi daerah itu sendiri. Maka dari itu, penulis ingin menganalisis dari temuan-temuan data di lapangan. Hasil penelitian di lapangan sebagai berikut:

#### **3.1 Pengelolaan Parkir di Kabupaten Brebes**

Parkir merupakan lahan atau tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat di manfaatkan atau dikelola dengan menggunakan Sumber Daya Manusia untuk memperoleh pendapatan di bidang jasa. Sumber Daya Manusia disini seperti

Petugas Parkir. Petugas yang di rill turun ke lapangan untuk menjadi Petugas Parkir sebanyak 238 Petugas Parkir yang sudah terdata dengan 158 titik parkir yang tersebar di Kabupaten Brebes. Kemudian pendapatan diperoleh dari retribusi dan pajak parkir yang di pungut oleh Dinas Perhubungan maupun Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah kepada masyarakat sebagai subjek yang menggunakan lahan tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah sebagai aktor harus mengelola dengan baik dan menggunakan POAC (Perencanaan, Organisasi, Pelaksanaan, dan Pengawasan) guna mencapai tujuan.

### 3.1.1. Perencanaan Pengelolaan Parkir di Kabupaten Brebes

Selain Pemerintah Daerah sebagai aktor, Dinas Perhubungan di bawah naungan Pemda mempunyai tugas untuk mengelola parkir. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang di tetapkan oleh Pemda sebagai pedoman atau pondasi, regulasi tersebut merupakan rencana untuk melaksanakan pengelolaan untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Namun, adanya pembaharuan terkait dengan Perda tersebut. Pemda mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 terkait dengan Retribusi Daerah. Dalam pelaksanaannya, tujuan yang diinginkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah belum bisa mencapai secara sempurna terlebih dalam pendapatan retribusi parkir<sup>1</sup>. retribusi parkir belum mencapai target yang di tetapkan oleh Pemda dapat

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Pak Susilo, tanggal 9 Agustus 2017, Pukul 14.00 WIB

dilihat di Tabel 3.1 Target dan Realisasi PAD pada Tahun 2011-2016 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi PAD Retribusi Parkir**  
**Pada tahun 2011-2016**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
2011	219,429,000	212,421,950	96,81
2012	219,429,000	235,095,800	107,14
2013	258,204,000	270,362,850	104,71
2014	316,423,000	327,052,000	103,36
2015	700,000,000	667,874,500	95,41
2016	850,000,000	634,517,500	74,65

Sumber dari Dishub Kab. Brebes. Data di olah November 2017

Dalam tabel di atas, retribusi parkir pada tahun 2011 Pemda menetapkan target untuk retribusi parkir sebesar Rp. 219.429.000, namun realisasi yang di dapat ketika pelaksanaannya hanya mencapai sebesar Rp. 212.421.950 sehingga pencapaian yang di dapat 96,81%, Pada tahun 2012, Pemda menetapkan target sama dengan tahun lalu sebesar Rp.219.429.000 dengan realisasi yang di dapat sebesar Rp. 235.095.800, sehingga pencapaian yang di dapat 107,14%, lalu pada tahun 2013, Pemda menetapkan target lebih tinggi di banding tahun 2012 sebesar Rp. 258.204.000, dengan realisasinya melampaui target sebesar Rp. 270.362.850 sehingga pencapaiannya 104,71%. Pada Tahun 2014, Penetapan target yang di tentukan oleh Pemda naik sebesar

Rp. 316.423.000 dengan pencapaiannya 103,36%, kemudian Pemda menetapkan target pada tahun 2015 sebesar Rp. 700.000.000, namun realisasi di pelaksanaannya hanya sebesar Rp. 667.874.500 sehingga pencapaiannya hanya mendapatkan 95,41%. Pada tahun 2016, Pemda juga menaikkan target untuk retribusi parkir sebesar Rp. 850.000.000, akan tetapi realisasinya hanya mendapatkan Rp. 634.517.500 sehingga pencapaiannya hanya bisa di dapat 74,65%.

Penetapan target di tentukan oleh potensi yang ada di 17 Kecamatan, khususnya di 3 Kecamatan seperti Kecamatan Brebes, Kecamatan Ketanggungan, dan Kecamatan Bumiayu. Namun secara rinci untuk melihat potensi tersebut, di tangani oleh Kepala Terminal setempat yang berjumlah 7 Kepala Terminal se-Kabupaten Brebes. Namun, Realisasi yang didapat ketika tidak mencapai target yang di tentukan oleh pemda dikarenakan banyak hal-hal yang tak terduga yang menjadi faktor tidak mencapai targetnya retribusi parkir tersebut <sup>2</sup>.

Selain retribusi parkir yang berpedoman pada regulasi Perda No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang di perbaharui pada Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Daerah, pajak parkir juga berpedoman pada regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang menjadi dasar untuk mencapai tujuan yang di tetapkan. Dalam pelaksanaannya, tujuan yang di tetapkan dalam Peraturan Dearah Kabupaten

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Pak Munawar, tanggal 9 Agustus 2017, pukul 11.00 WIB

Brebes No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya pajak parkir belum bisa menggali potensi secara keseluruhan dikarenakan Wajib Pajak yang sudah di data, dalam pembayaran pajak tidak tepat atau kurang tepat waktu<sup>3</sup>. Dalam pembayaran yang tidak tepat waktu tersebut juga akan berdampak pada penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh DPPKAD Kabupaten Brebes. Pembayaran yang tidak tepat waktu pun dikarenakan Pemda menerapkan sistem pemungutan yakni Self Assesment. Self Assesment yang berarti besaran pajak dihitung dan di tentukan sendiri oleh WP (Wajib Pajak) yang artinya WP (Wajib Pajak) bisa membayar sendiri pajaknya secara mandiri kepada DPPKAD sebelum jatuh tempo yang di tentukan. Perhitungan sistem Assesment sendiri dari 30% dari omset yang dimiliki oleh WP (Wajib Pajak). Pihak DPPKAD dalam menerima pembayaran dari WP (Wajib Pajak) di berikan tenggang waktu selama 7 hari dari batas waktu jatuh tempo pembayaran pajak atas parkir, akan tetapi pihak WP masih banyak yang terlambat untuk membayarkan pajak tersebut sehingga menghambat pencapaian target yang di tentukan oleh Pemda. Dalam keadaan seperti itu, pihak DPPKAD sebisa mungkin melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Parkir dengan melakukan pendekatan lebih intens kepada WP (Wajib Pajak) supaya membayar pajak tepat waktu tanpa melakukan tindakan secara paksa.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bu Eka, tanggal 29 September 2017, pukul 10.00 WIB

### 3.1.2 Pengorganisasian dalam Pengelolaan Parkir di Kabupaten Brebes

Pengelolaan parkir juga didalamnya mempunyai pengorganisasian atau berkoordinasi satu sama lain sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang jasa guna mengoptimalkan PAD Kabupaten Brebes seperti alur pemungutan retribusi. Alurnya pertama dari masyarakat yang menggunakan jasa petugas parkir dengan membayar uang sesuai yang terbilang oleh petugas parkir, setelah uang pembayaran tersebut berada di petugas parkir, pemungut retribusi yaitu pihak anggota dari kepala terminal memungutnya kepada petugas parkir sesuai perjanjian atau ketentuan yang sudah di tetapkan berdasarkan besar kecilnya lahan tersebut lalu di setorkan kepada pihak Dishub yang menangani retribusi lalu di setorkan ke Kasda (Kas Daerah).. Selain bertugas untuk melayani masyarakat dalam bidang jasa seperti memarkirkan kendaraan pengguna parkir, petugas parkir juga mengeluarkan kendaraan dengan aman dan lancar, memberikan fasilitas seperti mengamankan tempat duduk kendaraan bermotor dengan kardus supaya terhindar dari hujan dan terik matahari, memberikan karcis sebagai alat bukti transaksi dan keamanan sehingga terhindar dari curian kendaraan bermotor.

Tugas dari pemungut retribusi yang disebut sebagai staff dari Kepala Terminal yang bertugas memungut retribusi kepada petugas parkir, juga mempunyai tugas untuk mengontrol petugas parkir di lapangan, memberikan informasi setiap ada sosialisasi yang di adakan oleh Kepala Terminal dan Dinas Perhubungan kepada petugas parkir.

Dalam tahap pengorganisasian, proses rekrutmen calon petugas parkir hingga menjadi petugas parkir yaitu calon petugas parkir melamar ke Kepala Terminal setempat, kemudian menetapkan lokasi, namun jika sudah penuh atau terisi, calon petugas parkir tersebut tidak bisa mengisi tempat yang menjadi titik lokasi parkir. Jika belum terisi, calon Petugas Parkir bisa mengisi tempat tersebut. Persyaratannya adalah memberikan Fotocopy KTP, lalu mendapatkan KTA (Kartu Tanda Anggota), seragam dan topi petugas parkir<sup>4</sup>.

Pada tahap ini pula, terdapat koordinasi yang dilakukan oleh Pihak Dishub dan Kepala Terminal dan staf untuk melakukan sosialisasi atau edukasi kepada Petugas Parkir. Sosialisasi tersebut dilaksanakan setiap tahun sekalo tentang membentangkan pelayanan kepada pengguna parkir<sup>5</sup>. Adanya sosialisasi yang diadakan Dishub yang bekerja sama dengan Kepala Terminal guna untuk memberikan pengarahan dan pembinaan kepada petugas parkir sebagai pekerja yang menjual jasa untuk melayani masyarakat sebaik mungkin guna mengoptimalkan PAD Kabupaten Brebes.

### 3.1.3 Pelaksanaan dalam Pengelolaan Parkir di Kabupaten Brebes

Dalam pelaksanaannya, belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya karena masih banyak parkir liar di sekeliling masyarakat yang dikelola oleh petugas-petugas lain sehingga pendapatannya tidak masuk

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Pak Taufik, tanggal 15 Agustus 2017, pukul 10.15 WIB

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Pak Susilo, tanggal 9 Agustus 2017, pukul 14.00 WIB

dalam Kasda <sup>6</sup>. Perbedaan antara parkir liar dan parkir resmi diantaranya dengan melihat atribut yang dikenakan oleh petugas parkir. Jika petugas parkir menggunakan atribut lengkap yang meenggambarkan lambing Dishub dan memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) itu merupakan petugas parkir resmi yang dikelola oleh Dishub, namun sebaliknya, Petugas Parkir yang tidak mengenakan atribut lengkap dan memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) itu merupakan parkir liar yang dikelola oleh petugas-petugas lain.

Upaya yang dilakukan oleh Dishub terkait dengan parkir liar yaitu dengan melakukan pembinaan atau pengarahan supaya tarif parkir yang di pungut oleh masyarakat disetorkan ke Kas Daerah<sup>7</sup>. Memberi pembinaan dan pengarahan kepada parkir liar secara berkala akan berdampak positif bagi Kas Daerah dengan bekerjasama dengan pihak Kepala Terminal setempat untuk dapat memberikan pendapatannya supaya masuk dalam Kas Daerah.

Selain itu, dalam pengelolaan parkir, alat bukti transaksi seperti karcis sangat penting setelah menggunakan jasa yang di berikan oleh petugas parkir dengan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Pemberian karcis juga sebagai bukti bahwa kendaraan yang dimiliki memarkirkan kendaraan di area atau titik parkir dan alat bukti setoran retribusi. Dalam pelaksanaannya, nominal karcis yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang dipungut oleh Petugas Parkir

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Pak Munawar, tanggal 9 Agustus 2017, pukul 11.00 WIB

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Pak Susilo, tanggal 9 Agustus 2017, pukul 14.00 WIB



tidak sesuai, yang artinya tarif yang dipungut oleh Petugas Parkir lebih tinggi dibandingkan dengan nominal yang tercantum dalam regulasi dan tidak efektifnya karcis dikarenakan Petugas Parkir tidak memberikan karcisnya kepada pengguna parkir yang memarkirkan kendaraannya seperti motor dan mobil. Petugas Parkir hanya memberikan karcisnya kepada pengguna yang memakai box sehingga karcis yang disediakan oleh Dishub habis dengan waktu yang lama<sup>8</sup>.

Disisi lain, pajak parkir merupakan salah satu penerimaan yang terdapat dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkontribusi besar untuk pemasukan daerah. Penetapan target pun di tetapkan oleh Pemda guna mengukur potensi yang ada. Ketika Pemda sudah menentukan target pada suatu pajak, khususnya pajak parkir, maka akan memperoleh realisasi dari pengguna pajak. Berikut terdapat tabel tentang Target dan realisasi Penerimaan Pajak Parkir

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Pak Tarrifudin, tanggal 26 Agustus 2017, pukul 11.00 WIB

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir**  
**Tahun 2011 – 2016**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian(%)
2011	-	-	-
2012	Rp. 20.000.000	Rp. 15.129.600	75,65
2013	Rp. 12.000.000	Rp. 33.413.000	278,44
2014	Rp. 20.000.000	Rp. 40.061.000	200,31
2015	Rp. 45.000.000	Rp. 63.194.100	140,43
2016	Rp. 64.000.000	Rp. 64.191.965	100,30

Sumber : DPPKAD Kab. Brebes. Data di olah November 2017.

Pajak parkir berpedoman pada Perda Kabupaten Brebes No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pada pasal 34 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sehingga dengan adanya penitipan kendaraan bermotor, maka pada pasal 37 yang berbunyi “tarif pajak di tetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen)” dengan adanya pasal 37, tarif pajak parkir di kenakan 30% sehingga tabel 3.2 diatas yaitu target dan realisasi penerimaan pajak parkir yang dipungut dari masyarakat yang sudah di tetapkan targetnya oleh Anggota Dewan. pada tahun 2011 pihak DPPKAD belum memungut pajak parkir kepada pihak WP / Subjek pajak sehingga pada tahun 2012.

Target pada tahun pertama pemungutan yang jatuh pada tahun 2012, Anggota Dewan ketika rapat menetapkan target untuk tahun 2012 sebesar Rp. 20.0000.000, namun dalam pelaksanaannya, realisasi yang di dapat tidak memenuhi target hanya bisa mendapatkan sebesar Rp. 15.127.600 dengan pencapaian yang diperoleh 75,65% saja karena DPPKAD sebagai Pemungut Pajak Parkir belum mengetahui dimana saja potensi-potensi yang ada dan dikarenakan masa peralihan dari Dinas Perhubungan ke DPPKAD, kurang sosialisasi yang diberikan dan kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Brebes, tahun pertama atau tahun 2012 hanya mendapat realisasi sebesar Rp. 15.129.000.

Pada tahun 2013, Pemda menurunkan target sebesar Rp. 12.000.000, karena dilihat dari realisasi sebelumnya yang tidak mencapai target sehingga target diturunkan, dalam pelaksanaan realisasinya mencapai Rp. 33.413.000 sehingga mendapatkan pencapaian 278,44% dikarenakan DPPKAD sudah mengetahui dan mendata potensi-potensi mana saja yang ada dan sudah menjadi WP/ Wajib Pajak. Kemudian Pemda menaikkan target pada tahun 2014 sebesar Rp. 20.000.000 dikarenakan pada tahun 2013 targetnya sudah melampaui 2x lipat sehingga target pada tahun 2014 dinaikkan, dengan realisasi yang melampaui target sebesar Rp. 40.061.000 dengan pencapaiannya sebesar 200,31%.. Lalu pada tahun 2015, Pemda menetapkan target sebesar Rp. 45.000.000 dikarenakan untuk menentukan target harus melihat 3 tahun realisasi sebelumnya sehingga Pemerintah menaikkan target

pada tahun 2014 tersebut.dengan realisasinya juga memenuhi target yang di inginkan oleh Pemda sebesar Rp. 63.194.100 sehingga memperoleh pencapaian 140,43%. Tahun 2013 dan tahun 2014 pencapaiannya menurun ada beberapa sebab, yaitu Wajib Pajak yang sudah terdata tidak ada, yang artinya menghilang atau usahanya bangkrut, Para Wajib Pajak membayar pajak tidak teratur dan arena menggunakan sistem *Self Assesment* yang artinya Wajib Pajak yang menghiung dan menentukan sendiri pajak terutang sehingga tidak mengetahui berapa besar omset yang di dapat sebenarnya dan pihak Wajib Pajak menambahkan Objek Parkir dengan begitu akan mengurangi pendapatan pajak parkir yang diterima, sedangkan pada tahun 2016, Pemda menetapkan target untuk pajak parkir sebesar Rp. 64.000.000 dengan melihat realisasi tahun sebelumnya sehingga realisasinya mencapai target sebesar Rp. 64.191.965 sehingga pencapaian yang di dapat 100,30%. Itu menunjukkan bahwa potensi yang ada sesuai dengan target yang ditentukan.

#### 3.1.4 Pengawasan dalam Pengelolaan Parkir di Kabupaten Brebes

Untuk mendapatkan pencapaian yang diinginkan, di dalam mengelola di butuhkan pengawasan atau controlling supaya dapat terkontrol sesuai dengan perencanaan yang di rancangkan dari awal memulai. Dalam Pengelolaan parkir pun di juga membutuhkan pengawasan dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), saat dilapangan atau saat pelaksanaan sesuai dengan rencana atau tidak sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes. Pemantauan kepada Petugas Parkir dengan cara

pihak Dishub bekerja sama dengan Staf atau anggota dari 7 Kepala Terminal setempat yang masing-masing tersebar di 17 Kecamatan, setiap hari mengawasi para petugas sembari menarik setoran retribusi kepada Petugas Parkir. Namun ketika ada masalah di lapangan yang tidak bisa di pecahkan atau di selesaikan oleh Staff dan Kepala Terminal, pihak mereka menghubungi langsung ke pihak Dinas Perhubungan yang menangani sehingga dilakukan pertemuan untuk membahasnya dengan kata lain dari pihak Dinas Perhubungan tidak ada waktu atau jadwal khusus untuk melakukan pengawasan di lapangan.

Alur dari pemungutan retribusi hingga ke Dishub juga memerlukan pengawasan. Pengawasannya adalah dengan melakukan pengecekan karcis melihat dari bukti sobekan yang ada dengan setoran yang di beri. Namun pengawasan tersebut tidak efektif, masih terdapat kebocoran dikarenakan karcis tidak diserahkan ke pengguna parkir<sup>9</sup>.

Ketika melakukan pengawasan terkait dengan masalah yang ada di lapangan, langkah selanjutnya adalah evaluasi untuk menilai dalam pelaksanaan apakah berjalan sesuai dengan perencanaan yang di rancangkan. Ketika di lapangan staff dan Kepala Terminal secara rutin melaporkan tentang aktifitas, permasalahan yang di hadapi di lapangan, dan laporan mengenai setoran yang di pungut dari petugas parkir, apakah ada kendala dalam memungut, kemudian mencapai target yang di tetapkan oleh Pemda atau tidak

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Pak Munawar, tanggal 9 Agustus 2017, pukul 11.00 WIB

sehingga membuat strategi untuk mencapai target dan memberikan solusi terkait dengan kendala yang ada di lapangan yang akan di adakan evaluasi tiap bulan dan triwulan dengan mengumpulkan masing-masing Kepala Terminal.

Selain Dinas Perhubungan yang bekerja sama dengan Kepala Terminal setempat untuk melakukan pengawasan dilapangan guna mencapai target retribusi parkir yang di tetapkan oleh Pemda, DPPKAD juga melakukan pengawasan terkait dengan pajak parkir. Memakai sistem Self Assesment yang berpegang pada kepercayaan karena bersifat mandiri bagi WP (Wajib Pajak), pihak DPPKAD tetap melakukan pengawasan dengan cara melakukan pembinaan kepada WP supaya membayar sebelum jatuh tempo sehingga tidak menghambat penerimaan pajak daerah<sup>10</sup>. Berbanding dengan ciri yang melekat pada pajak yang memiliki sifat dapat dipaksakan, yang artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>11</sup>.

Penjelasan dari temuan diatas, secara tidak langsung Pemda mengatur dan mengurus sendiri segala aspek yang berurusan dengan Pemerintahan demi kepentingan masyarakat yang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah yang dapat diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bu Eka, tanggal 29 September 2017, Pukul 10.00 WIB

<sup>11</sup> Amin Widjaja Tunggal. 1991. Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 15

Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat dalam Teori Kewenangan Pemerintahan Daerah. Dibawah wewenang Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan mengelola Sumber Daya yang sudah disediakan oleh Pemda yaitu lahan untuk dijadikan pendapatan aset daerah yang bekerjasama pula dengan Dinas Pendapatan Aset Keuangan Daerah Kabupaten Brebes

### **3.2 Hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Parkir di Kabupaten Brebes**

Dalam pengelolaan di bidang jasa seperti parkir akan menghadapi hambatan yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan perencanaan yang sudah direncanakan untuk di lakukan di lapangan. Para actor yang terkait dalam pengelolaan parkir sebisa mungkin berkoordinasi untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat sehingga meminimalisir hambatan dilapangan. Pengelolaan parkir di Kabupaten Brebes di dalam mengelolanya akan mempunyai hambatan atau kendala sehingga menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes. Dari hasil penelitian, penulis mengidentifikasi hambatan kedalam dua (2) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri merupakan hambatan yang muncul di dalam organisasi atau instansi, sedangkan faktor eksternal merupakan hambatan yang muncul dari luar organisasi.

#### **3.2.1 Faktor internal**

##### **1. Kurangnya Sumber Daya**

Parkir merupakan lahan atau area yang di manfaatkan oleh Pemda dalam bidang jasa untuk melayani masyarakat dan menggali potensi

sehingga pendapatan tersebut masuk kedalam Kas Daerah (Kasda). Lahan sangat penting bagi keberlangsungan petugas parkir. Tanpa lahan, kesemrawutan dan kemacetan di jalan akan semakin tinggi manakala tingkat kebutuhan akan transportasi bagi masyarakat kian meningkat. Namun lahan yang di miliki kurang. Dalam pelaksanaan dilapangan, banyak petugas parkir yang kekurangan lahan sehingga menggunakan lahan ditepi jalan dikarenakan lahan yang disediakan oleh Pemda sangat sedikit itu yang menyebabkan tidak bisa tergali potensi secara optimal dengan minimnya fasilitas dari Pemda terhadap kebutuhan para petugas parkir<sup>12</sup>.

## 2. Penggunaan Sistem Pungutan Self Assesment

Pajak parkir menggunakan sistem Self Assesment dalam memungut pajak yang artinya Wajib Pajak sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Dalam sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mengelola sendiri pajak yang seharusnya disetorkan sehingga dapat timbul kecurangan di dalam pelaporan keuangan wajib pajak

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Pak Susilo, tanggal 9 Agustus 2017, pukul 14.00 WIB



### 3.2.2 Faktor Eksternal

#### 1. Tidak Memberikan Karcis

Karcis merupakan alat bukti transaksi atau fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perhubungan kepada Petugas Parkir. Karcis juga sebagai alat untuk pelaporan setoran retribusi. Namun pelaksanaannya, sebagian besar petugas parkir tidak member karcis sebagai alat bukti transaksi pemakaian jasa. Bukti karcis bagi masyarakat sangatlah penting dikarenakan sebagai alat bukti jaminan kendaraan yang di parkir aman dan tidak terjadi curian motor atau apapun yang merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa.

Dari temuan diatas, dalam mengelola Sumber Daya yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah yaitu lahan untuk dijadikan Pendapatan Aset Daerah dengan membuka lahan pekerjaan untuk masyarakat, Pihak Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Aset Keuangan Daerah Kabupaten Brebes yang menjadi pengelola akan menemukan hambatan-hambatan dalam melakukan pengelolaan tersebut. Hambatan-hambatan tersebut akan dijadikan evaluasi yang terdapat dalam faktor-faktor manajemen yaitu POAC (Perencanaan, Organisasi, Pelaksanaan, dan Pengawasan yang menuju pada hasil yang akan di evaluasi) untuk menjadi pendoman atau pembelajaran supaya meminimalisir hambatan tersebut karena dalam Teori Kewenangan Pemerintahan Daerah dan Teori Manajemen Publik,

daerah mengatur dan mengurus sendiri keperluan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat dengan fasilitas seperti sarana dan prasana yang disediakan oleh Pemda sehingga hambatan-hambatan yang terjadi dapat diatasi dengan kerjasama dan koordinasi dengan baik.

